



---

## ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI DKI JAKARTA SEBAGAI DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

**Tri Yulia**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Depok, Indonesia

Email: Triyulia@gmail.com

---

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima 28 Juni 2021

Diterima dalam bentuk revisi 14 Juli 2021

Diajukan 20 Juli 2021

#### Kata Kunci:

penegakkan hukum;  
lingkungan hidup.

#### Abstrak:

Polemik sampah yang dihadapi DKI Jakarta sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang tidak pada tempat, walaupun Dinas Lingkungan Hidup Pemda DKI Jakarta telah menerbitkan 2 (dua) aturan hukum peraturan daerah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, namun tetap saja masih ada masyarakat Ibukota yang melanggar aturan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup dan Upaya Pemda DKI Jakarta dalam memberikan Kesadaran Hukum Terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dalam rangka tertib hukum. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta melalui Ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi yang diterapkan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah sanksi administratif sedangkan ketentuan pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang terdapat dalam pasal 61 dan 64 termasuk pada pidana pelanggaran, bukan kejahatan.

#### Abstract:

*The waste polemic faced by DKI Jakarta as a result of the lack of public awareness in disposing of waste that is not in place, even though the DKI Jakarta Regional Government Environmental Service has issued 2 (two) local regulations, namely Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Waste Management and Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order, but still there are people in the*

*capital who violate these rules. The purpose of this study is to determine and analyze juridically law enforcement for people who throw garbage carelessly in DKI Jakarta as an impact of environmental pollution and the efforts of the DKI Jakarta local government in providing legal awareness to people who litter in the context of law and order. The type of research that the author uses is normative juridical research and empirical juridical research. The author concludes that law enforcement is carried out against people who litter in DKI Jakarta through the provisions contained in Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Waste Management, the sanctions applied to people who litter are administrative sanctions while the provisions of Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order, against people who litter littering contained in articles 61 and 64 are included in criminal offenses, not crimes.*

**Keywords:**

law enforcement;  
environment.

---

**Corresponden author: Tri Yulia**

Email: [Triyulia@gmail.com](mailto:Triyulia@gmail.com)

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi



---

**Pendahuluan**

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain, antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan antara manusia dengan benda-benda mati ([Koesnadi Hardjasoemantri, 2002](#)), begitupun sebaliknya. Hubungan ini satu sama lain merupakan satu kesatuan. Tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dengan segala isinya, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ([Ruslina, 2016](#)). Selanjutnya dipertegas pula melalui Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem ([Jeumpa, 2010](#)). Ekosistem sendiri sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup ([Hakim, 2015](#)).

Sumber daya alam diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia, tentunya dalam pemanfaatannya terdapat aturan yang mengaturnya, hal ini bertujuan untuk adanya batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga dengan membatasi manusia untuk bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan pendayagunaan dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga dapat memberikan mafaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, sebagaimana

disampaikan oleh Otto Soemarwoto dalam ([Jayakusuma](#), 2015) yang mengatakan bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.

Pengelolaan lingkungan hidup dituntut untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hindari pencemaran lingkungan salah satu pencemaran lingkungan tersebut adalah sampah, kelihatannya memang sepele namun akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik tentu berakibat fatal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena baunya bahkan dapat berakibat banjir karena tersumbat oleh sampah. Persoalan sampah menjadi hal yang polemik di masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta.

DKI Jakarta yang ialah Ibukota Negara jadi salah satu pusat bidang usaha penting, tidak heran apabila DKI Jakarta jadi salah satu provinsi dengan masyarakat paling banyak serta jadi wilayah terpadat di Indonesia. Bersumber pada informasi Biro Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat Jakarta 2019 menggapai nilai 11. 063. 324 jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 4.380 jiwa merupakan warga negara asing (WNA). Sedangkan, informasi jumlah masyarakat Jakarta 2020 belum diumumkan oleh BPS. Tetapi, diperkirakan jumlahnya bertambah. Dari jumlah masyarakat Jakarta menggapai 11. 063. 324 jiwa serta dibanding dengan besar area yang menggapai 662, 33 km<sup>2</sup>, hingga kepadatan di Jakarta menggapai 16. 704 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka ini menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sementara itu, bila data Kepulauan Seribu dikeluarkan maka angka kepadatan meningkat menjadi 16.882 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka ini jauh dari data kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa per km<sup>2</sup> ([Rizal](#), 2021). Penduduk DKI Jakarta dari tahun ketahun semakin padat, hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Banyaknya permasalahan di Jakarta dari mulai Bisnis, pemukiman, Lingkungan, Pedagang kaki Lima, tindak kejahatan, lalu lintas, Kemacetan, Banjir bahkan sampai permasalahan sampah yang sulit diatur, hal ini tentu Pemerintah Daerah DKI Jakarta bertanggungjawab atas permasalahan-permasalahan tersebut yang tujuannya untuk melindungi warganya agar dapat hidup tenang damai dan sejahtera serta berdisiplin tinggi ([Putrajaya & Antara](#), 2015).

Polemik sampah yang dihadapi DKI Jakarta sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah yang tidak pada tempat, walaupun Dinas Lingkungan Hidup Pemda DKI Jakarta telah menerbitkan 2 (dua) aturan hukum peraturan daerah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, namun tetap saja masih ada masyarakat Ibukota yang melanggar aturan tersebut, seperti membuang botol minuman, bungkus makanan yang tidak pada tempatnya bahkan pengendara kendaraan yang melemparkan sampah keluar dengan seenaknya. Masyarakat yang tahu adanya peraturan saja masih sering melanggarnya, apalagi yang tidak tahu. Sepertinya Buang sampah yang tidak pada tempatnya menjadi hal lumrah yang sering dijumpai di ibu kota bahkan sanksi yang diberikan belum menimbulkan efek jera, selain itu pencemaran lingkungan yang membahayakan lingkungan dan masyarakat tidak diindahkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah dijelaskan diatas menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan menjadi tema sentral dalam penulisan ini yaitu : 1) Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup?. 2) Bagaimana upaya pemda

DKI Jakarta dalam memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dalam rangka tertib hukum?

Adapun Tujuan Penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa secara yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup dan upaya pemda DKI Jakarta dalam memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dalam rangka tertib hukum.

Selanjutnya sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis menindaklanjuti dengan mengkaji lebih lanjut ke dalam bentuk karya tulis ilmiah, hal ini dikarenakan bahwa sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup, namun berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan ada beberapa hal yang mengupas masalah tentang hukum lingkungan, yaitu diantaranya:

1. Sri Sulistyawati, Penegakan Hukum Lingkungan (*Environment Enforcement*) Berbasis Nilai Karakter, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 No. 1 Mei 2018 Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) al Washliyah, Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut ([Sulistyawati](#), 2018)
  - a. Bagaimana Penerapan kepada aparat penegak hukum untuk memahami dan melaksanakan nilai kepribadian bangsa sebagaimana yang di kemukakan oleh Kemendiknas, terdapat 18 nilai kepribadian bangsa yang wajib di pahami, diresapi serta di aplikasikan oleh seluruh petugas yang ikut serta dalam penegakkan hukum?
  - b. Bagaimana penegakkan hukum untuk meningkatkan ketertiban, kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat?
2. Rosita Candrakirana, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam Penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut ([Candrakirana](#), 2015) :
  - a. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan sampah di Kota Surakarta?
  - b. Bagaimana Penegakan hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta?

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis ajukan masih orsinil/baru karena belum pernah ada yang membahasnya, alasannya adalah:

Penelitian yang telah ada sebelumnya tidak membahas penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian yang telah ada sebelumnya tentang Penegakan Hukum Lingkungan (*Environment Enforcement*) berbasis nilai nilai karakter dan pengaturan pengelolaan sampah di Kota Surakarta.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya dari data penelitian yang dianalisis dapat menggambarkan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Jenis

penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, beberapa pendekatan, diantaranya Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan empiris ([Soerjono](#) Soekanto dan Srimamudji, 2015).

Menurut ([Amiruddin](#) & Asikin, 2004) sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bahan hukum sekunder. Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Rancangan peraturan perundang-undangan, literature dan jurnal, serta Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan pelengkap dari data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi ([Soerjono](#) Soekanto dan Srimamudji, 2015). Teknik Pengumpulan Data dengan Kepustakaan dan Wawancara, selanjutnya data terkumpul dari hasil penelitian dan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup

Sampah merupakan limbah padat baik mengandung zat organik dan zat anorganik yang sudah tidak diperlukan lagi bagi manusia, namun harus diolah terlebih dahulu agar tidak membahayakan lingkungan. Dari definisi sampah ini, tentunya kita dapat menilai bahwa sampah dapat membahayakan lingkungan yang akan berdampak nantinya pada kesehatan manusia. Dewasa ini, banyak masyarakat yang tidak tahu ataupun tidak mau tahu tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah apabila dibuang begitu saja. Banyaknya “cara” manusia untuk membuang sampah sesuka hati mereka seakan-akan bumi ini adalah “tong sampah raksasa”. Sampah yang dibuang dipinggiran jalan mungkin sudah menjadi hal yang biasa khususnya di DKI Jakarta. Tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, biasanya penikmat jalan menyumbangkan sampahnya ke jalanan baik itu sampah botol minuman, kertas, bungkus permen, ataupun plastik pembungkus makanan. Terbatasnya jumlah tong sampah yang memadai di pinggir jalan juga mengakibatkan masyarakat membuang sampah begitu saja ke jalanan. Budaya malas dan hidup tidak teratur biasanya menjadi penyebab utama mengapa sampah dapat dibuang begitu saja sehingga dapat merusak estetika kota DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Masalah sampah tidak bisa dipandang sebagai masalah pencemaran lingkungan biasa saja, akan tetapi sudah merupakan masalah integral dari masalah pembangunan. Masalah sampah terkait dengan konteksgeografi, sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial budaya sehingga menjadi masalah multisektoral, yang melibatkan semua sektor. Permasalahan sampah tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam lingkungan sekitar. Agar kepentingan manusia dan lingkungan alam terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan sebagai mana mestinya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum atas hukum itu sendiri. Untuk itu, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Penegakan hukum bagi Soerjono soekanto merupakan aktivitas menyaserasikan ikatan nilai- nilai yang terjabar di dalam kaidah- kaidah yang bagus serta mengejawantah tindakan

tidak selaku susunan pemaparan angka langkah akhir, buat menghasilkan, menjaga, dan melindungi kenyamanan dalam pergaulan hidup dilingkungan ([Soerjono](#) Soekanto dan Srimamudji, 2015).

Dalam upaya Pemda DKI Jakarta menanggulangi masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu upayanya adalah melalui penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh ([Soerjono](#) Soekanto dan Srimamudji, 2015), pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum**

No.	Uraian
1	Faktor hukumnya yaitu undang-undang
2	Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4	Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5	Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya yaitu undang-undang

Penerapan pengaturan hukum di lingkungan ada kalanya terjalin kontradiksi antara ketentuan hukum dan kepastian, hal ini diakibatkan oleh konsepsi keadilan ialah sesuatu kesimpulan yang bertabiat abstrak, sebaliknya kejelasan hukum ialah sesuatu metode yang sudah ditetapkan dengan cara normatif. Hingga pada hakikatnya pengaturan hukum bukan hanya tentang law enforcement, tetapi juga peace maintenance, sebab pengaturan hukum adalah cara harmonisasi antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bermaksud untuk mencapai kedamaian. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor fasilitas atau sarana pendukung yang melengkapi perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh dewasa ini mengarah pada keadaan yang efisien konvensional, alhasil dalam banyak perihal penegak hukum hadapi hambatan di dalam tujuannya. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berawal dari warga dan bertujuan untuk mencapai kenyamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Setiap warga masyarakat atau beberapa kelompok sedikit banyaknya memiliki pemahaman tentang hukum, perkara yang muncul merupakan kepatuhan hukum, ialah kepatuhan hukum yang tinggi, sedang ataupun kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum yang ada

didalam warga masyarakat, ialah salah satu tanda bahwa hukum itu berfungsi sesuai dengan hukum yang berkaitan.

- c. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kultur menurut (Soerjono Soekanto serta Srimamudji, 2015), memiliki arti yang besar bagi warga masyarakat, yaitu agar mengatur seseorang bisa memahami bagaimana seharusnya berperan, melakukan, dan memastikan sikapnya. jika mereka berkaitan dengan orang lain. Dengan begitu, kebudayaan merupakan sesuatu yang paling utama mengenai perilaku yang menetapkan peraturan hal apa yang wajib dicoba, serta apa yang dilarang. Oleh karena itu dari uraian tersebut diatas Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Pemda DKI dalam masalah pencemaran lingkungan terkait masyarakat yang membuang sampah pada tempatnya, Dinas Lingkungan Hidup Pemda DKI Jakarta telah menerbitkan 2 (dua) aturan hukum peraturan daerah yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

- a. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Aturan terkait membuang sampah sembarangan dan sanksi terdapat dalam pasal 126 dan pasal 130 yaitu:

Pasal 126

Setiap orang dilarang:

- (1) membuang sampah ke TPST dan TPA di luar jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
- (2) membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah;
- (3) membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- (4) membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin;
- (5) membakar sampah yang mencemari lingkungan;
- (6) memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah;
- (7) membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
- (8) membuang sampah dari kendaraan;
- (9) membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor;
- (10) mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh Petugas Kebersihan untuk kepentingan dinas;
- (11) membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- (12) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- (13) mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; dan/atau
- (14) menggunakan badan jalan sebagai TPS.

Pasal 130

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
  - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.
- (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum
- Aturan terkait membuang sampah sembarangan dan sanksi terdapat dalam pasal 1 angka 19, pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 16 ayat 3 dan 21 huruf b, pasal 61 ayat (1) dan (4), pasal 63 ayat (1) dan (2) yaitu”
- Pasal 1 angka 19
19. Polusi merupakan akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa- sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, maupun asap, dampak dari pembakaran seluruh berbagai bahan kimia yang dapat memunculkan pencemaran serta berakibat buruk kepada lingkungan, kesehatan normal dan kehidupan hewani atau nabati. Pasal 9
- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
- a. membuang sampah
  - b. membuang kotoran permen karet
  - c. meludah
  - d. merokok
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- Pasal 16
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.
- Pasal 21
- Setiap orang atau badan dilarang:
- a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- Pasal 61
- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 3 huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 1 ayat (1), Pasal 8, **Pasal 9**, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf e, huruf h, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (2), ayat (3), Pasal 19 huruf b, **Pasal 21** huruf a, **huruf b**, huruf c, Pasal 25 ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, huruf c, Pasal 51, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana kurungan

paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

#### Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam **Pasal 16** ayat (1), ayat (2), **ayat (3)**, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 huruf a, huruf c, Pasal 42 ayat (2) huruf b, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) huruf c, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan

Ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi yang diterapkan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah sanksi administratif sedangkan ketentuan pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang terdapat dalam pasal 61 dan 64 termasuk pada pidana pelanggaran, bukan kejahatan. Akan tetapi ketentuan pidana dalam Pasal 63 termasuk pidana kejahatan. Selanjutnya, petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

selain itu, determinasi mengenai larangan membuang sampah / kotoran dengan sembarangan yang diatur dalam pasal 21 Perda No 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiba Umum. Jika seseorang terbukti membuang sampah atau kotoran dengan sembarangan, akan dikenakan sanksi kejahatan berupa pidana kurungan mulai dari 10 hari sampai 60 hari bui ataupun kompensasi minimum Rp 100. 000 sampai Rp 20 juta. Tetapi, penentuan sanksi pidana berbentuk kurungan penjara atau kompensasi segenap bersumber pada ketetapan hakim di Pengadilan Tinggi Negara. Dalam persidangan tindak pidana ringan (tipiring), hakim akan menimbang pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Sebaliknya, pelanggar juga dapat mengajukan pembelaan sebagaimana penjelasan Bapak Mudarisin Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam wawancara dengan ([Tribunnew.com](http://Tribunnew.com), 2021) yaitu :

*“Kalau Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum itu masuknya tindak pidana ringan atau tipiring. Tapi hakim yang memutuskan sanksi pidananya, bisa berupa kurungan penjara atau denda sampai Rp 20 juta”.*

*“Saat ini kita masih pakai Perda Nomor 3 Tahun 2013, tetapi ke depannya kita akan mencoba kerja sama dengan pihak Satpol PP, agar pelanggar dapat dikenakan Perda Nomor 7 Tahun 2008, sehingga bisa ditetapkan denda maksimal”.*

*“Denda maksimal menurutnya sangat penting diberikan, sebagai bentuk penegasan hukum dan efek jera kepada pelanggar. Sehingga, bukan hanya*

*kepatuhan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi kesadaran warga untuk menjaga lingkungan, dapat tumbuh”.*

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa penegakan hukum yang pernah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagaimana terdapat dalam tabel 2 yaitu:

**Tabel 2.**

**Penegakan Hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan**

No.	Tahun	Uraian	Sanksi
1	2019	Aksi membuang sampah sembarangan yang dilakukan seorang warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mendadak viral. Bukan hanya menunjukkan sikap tidak terpuji, aksi membuang sampah bersamaan ketika petugas Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah membersihkan Kali Krukut. Kejadian tidak menyenangkan itu pun terekam kamera dan diunggah di akun instagram resmi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta @dinaslhdk, Ketegasan petugas pun diperlihatkan dalam postingan selanjutnya. Hanya berselang sehari, sang pemuda bertato akhirnya dapat diamankan petugas dari Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Kamis 31 Januari 2019. Pemuda tersebut terlihat tertunduk lesu sembari memegang surat pernyataan. Didampingi sejumlah aparat, mulai dari Kepolisian hingga Kelurahan, Warga Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.	dikenakan denda sebesar Rp 300.000.dan berjanji untuk tidak melakukannya
2	2020	Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menindak 3 (tiga) masyarakat pembuang sampah sembarangan di kawasan Car Free Day di kawasan Bundaran HI, Jakarta. Ketiga pembuang sampah yakni WY, A, dan ED. Ketiganya masih usia pelajar sehingga dikenakan sanksi social.	Hukuman yang diberikan yakni berupa denda maksimal Rp 500 ribu atau sanksi sosial seperti pungut sampah hingga bernyanyi. Hal ini dimaksud agar menimbulkan

---

efek jera bagi  
pembuang  
sampah.

---

Tabel 2 yang diuraikan diatas, menurut penulis bahwa penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta pada dasarnya dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum *preventif* dilakukan melalui pengawasan dan *represif* dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi (Mukhlis & Mustafa, 2010). Sehingga dalam penegakan hukum terkait sampah yang dibuang sembarangan tidak harus langsung pemberian sanksi administrasi dan pidana akan tetapi upaya *preventif* sepertinya lebih efektif dalam penerapannya. Penegakan hukum *preventif* lebih direkomendasikan karena lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman terkait membuang sampah yang baik.

## **2. Upaya Pemda DKI Jakarta dalam memberikan Kesadaran Hukum Terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dalam rangka tertib hukum.**

Kesadaran merupakan pilihan dari pikiran manusia yang mengatur akal dan menentukan pilihannya, misalnya baik, buruk, bersih atau kotor dan sebagainya. Kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi kualitas lingkungan yang ada disekitarnya khususnya di DKI Jakarta. Kesadaran terhadap lingkungan berupaya untuk menimbulkan kesadaran masyarakat agar tidak hanya mengerti tentang pencemaran, sampah, penghijauan, akibat dari pembuangan sampah sembarangan dan peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tetapi masyarakat DKI Jakarta dapat menerapkan dan menjaga kelestarian terhadap lingkungan serta mematuhi peraturan daerah tersebut. Hal ini juga mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap kepedulian pada lingkungan.

Kebersihan dan kelestarian lingkungan di DKI Jakarta dapat terwujud dengan peran serta semua pihak baik dari perangkat pemerintah daerah maupun masyarakat, dan sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap lingkungan hidup adalah melalui budaya hukum dalam masyarakat. Sejalan dengan pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa *a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact*. Penjelasan masing-masing unsur yaitu:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultural yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum (bisa positif dan bisa negatif), atau oleh Friedman disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan

antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat atau sebagai “motor penggerak keadilan”. Komponen kultur ini hendaknya dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum yang dimiliki struktur hukum dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas (Warassih & Hukum, 2005).

Dari komponen-komponen diatas bahwa struktur hukum dalam arti Pemda DKI Jakarta mempunyai andil yang besar dalam upaya penegakan hukum dibidang pengelolaan sampah baik secara preventif maupun represif. Selain itu substansi hukum yang ada yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur DKI Jakarta sebenarnya sudah baik sehingga diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai aturan tersebut. Untuk itu akan mewujudkan budaya hukum di masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. sangat diharapkan bagi setiap lingkungan.

Selain itu dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka menertibkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, Pemda DKI Jakarta juga aktif melakukan penindakan agar lambat laun warga sadar jika menjaga lingkungan dari sampah adalah kewajiban mereka juga, seperti :

- a. Pemda DKI Jakarta mengerahkan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang wilayah kerjanya tersebar di seantero Jakarta dan perekrutannya hingga ke level kelurahan ini memang jadi alat utama untuk menjadikan Jakarta bebas sampah. Selain aktif menjaga kebersihan lingkungan sesuai area penugasannya, mereka juga memiliki tugas menegur warga yang akan membuang sampah sembarangan. Jika cara itu dianggap tidak ampuh, maka petugas akan mengambil foto dari pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Warga yang tertangkap kamera membuang sampah tidak sesuai tempatnya, akan mendapat surat peringatan beserta nominal denda yang harus mereka bayar.
- b. Pemda DKI Jakarta mengajak Warga Jakarta untuk tertib membuang sampah kapan pun dan di mana pun. Termasuk saat berada di area *car free day* yang rutin diselenggarakan setiap akhir pekan. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, yakni sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman – M.H. Thamrin ini diawasi oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Mereka akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) bagi warga yang terlihat membuang sampah sembarangan. Pelanggar dikenakan denda minimal Rp 100.000 hingga Rp 500.000 ribu rupiah atau diminta memungut sampah di sekitaran lokasi *car free day* jika tidak mampu membayar denda. Selain didampingi petugas, warga yang terkena hukuman juga harus menggunakan label yang bertuliskan janji untuk tidak akan membuang sampah sembarangan lagi.

Cara-cara tersebut dilakukan untuk membuat jera warga yang masih belum memiliki kesadaran untuk membuang sampah sesuai aturan. Dengan meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya kebersihan, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota pintar seutuhnya, dengan ketercapaian indikator *smart environment* dan *smart living* sebagai dua dari enam indikator *smart city*.

### **Kesimpulan**

penegakan hukum bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta sebagai dampak pencemaran lingkungan hidup melalui Ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi yang diterapkan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah sanksi administratif sedangkan ketentuan pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang terdapat dalam pasal 61 dan 64 termasuk pada pidana pelanggaran, bukan kejahatan. Akan tetapi ketentuan pidana dalam Pasal 63 termasuk pidana kejahatan. Selanjutnya, petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Penegakan hukum terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta pada dasarnya dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum *preventif* dilakukan melalui pengawasan dan *represif* dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi. Sehingga dalam penegakan hukum terkait sampah yang dibuang sembarangan tidak harus langsung.

## Bibliografi

- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). [Pengantar metode penelitian hukum](#). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Candrakirana, R. (2015). Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 581–601. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8690>
- Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Jayakusuma, Z. (2015). Peranan Audit Lingkungan Dalam Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(14). DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.229>
- Jeumpa, I. K. (2010). [Perumusan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup](#). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 656–679.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (2002). [Hukum Tata Lingkungan](#). Gajah Mada University Press.
- Mukhlis, M., & Mustafa, L. (2010). [Hukum Adminitrasi Lingkungan Konteporer](#). Malang: Penerbit Setara Press.
- Putrajaya, I. K., & Antara, I. G. M. Y. (2015). [Pengaruh Terbatasnya Lahan Terhadap Intensitas Pembangunan Rumah Susun Di Dki Jakarta](#). *Media Komunikasi FPIPS*, 14(1), 22–27.
- Rizal, Y. (2021). Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Dinas Perhubungan DKI Jakarta Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Terparkir Tidak Pada Tempatnya. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(3), 430–444 DOI: <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i3.124>.
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49–82. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji. (2015). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Rajawali Pers.
- Sulistyawati, S. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai Nilai Karakter. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 122–132. DOI: <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v2i1.103>
- Tribunnew.com. (2021). <https://regional.kontan.co.id/news/jangan-coba-coba-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-bisa-didenda-sampai-rp-20-juta?page=all>, diakses

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah  
Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup

*pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 22.00 Wib.* <https://regional.kontan.co.id/news/jangan-coba-coba-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-bisa-didenda-sampai-rp-20-juta?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 22.00 Wib

Warassih, E., & Hukum, P. (2005). Sebuah Telaah Sosiologis. *Suryandaru Utama, Semarang.*